



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 5 NOVEMBER 2015**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Rusli Sibua

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Kamis, 5 November 2015, Pukul 11.13 – 12.17 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 5) Aswanto              | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 8) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak Yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. A. Rulyansyah
2. Nanang Hamdani
3. Saiful Anam
4. Lisa Rochmilayali
5. Ahmad Rifai

**B. Ahli dari Pemohon:**

1. Chairul Huda

**C. Pemerintah:**

1. Fadhil Johari
2. Desmila Eka
3. Nasrudin
4. Wahyu Wijaya

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara 102/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon yang hadir siapa? Saya persilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Terima kasih, Yang Mulia. Di sebelah kiri saya, Nanang Hamdani (Penasihat Hukum). Saya sendiri Saiful Anam (Penasihat Hukum). Di sebelah kanan saya, Ahmad Rifai (Penasihat Hukum). Kemudian, Ahmad Rulyansyah (Penasihat Hukum). Terus kemudian, Lisa Rochmilayali dari Penasihat Hukum. Kemudian kami menghadirkan satu Ahli yaitu Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., Beliau adalah ... apa namanya ... Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden? Saya persilakan.

**4. PEMERINTAH: NASRUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Pemerintah mewakili Presiden di sebelah kiri saya Bapak Fadhil Johari dan Ibu Desmila Eka dari Jaksa Agung. Saya sendiri Nasrudin dan Pak Wahyu Wijaya dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

DPR tidak hadir karena reses.

Agenda kita pada pagi hari ini adalah mendengarkan Ahli dari Pemohon. Sudah hadir Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., Ahli Hukum Pidana. Saya persilakan untuk maju diambil sumpahnya terlebih dahulu. Mohon berkenan Yang Mulia Dr. Wahiduddin untuk memandu jalannya sumpah.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kepada Ahli untuk mengikuti lafal yang saya ucapkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**7. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**8. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Sebelum memberikan keterangan Ahli, saya mau tanya ke Pemohon. Pemohon pada persidangan yang lalu mestinya mengajukan dua ahli ya, tapi hanya satu Ahli ini?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Benar, Yang Mulia. Nanti kami mohon untuk yang berikutnya mungkin di ... diberikan untuk (...)

**10. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau kita satu-satu persidangannya tidak efektif, tidak efisien, terlalu panjang, dan bertele-tele, ya.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Mungkin yang terakhir, Yang Mulia. Untuk (...)

**12. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Gimana?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Mungkin yang terakhir.

**14. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau ... enggak, itu kalau memang masih anu ... bisa keterangan tertulis karena nilainya kan sama saja di persidangan, ya.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Baik, Yang Mulia.

**16. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kalau begitu kalau satu ahlinya lagi itu keterangan tertulis dari Pemohon, ya?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM**

Baik, Yang Mulia.

**18. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, dari Pemerintah atau Presiden akan mengajukan ahli?

**19. PEMERINTAH: NASRUDIN**

Dari Pemerintah tidak mengajukan ahli.

**20. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak ya?

**21. PEMERINTAH: NASRUDIN**

Tidak.

**22. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kalau begitu kayaknya ini persidangan yang terakhir ini bisa kita anukan. Silakan Pak Chairul Huda untuk memberikan keterangan.

**23. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA**

Assalamualaikum wr. wb.

## **24. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb.

## **25. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Saudara Pemohon, dan Wakil dari Pemerintah yang saya hormati. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan permohonan pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Pemohon, baik terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001. Tapi penjelasan ataupun pendapat saya terutama difokuskan pada atau berkenaan dengan pasal yang diujikan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menentukan bahwa dalam hal suatu perkara mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Ketentuan ini menurut pendapat saya walaupun sederhana tampaknya tetapi menimbulkan banyak tafsiran di dalam praktik hukum. Terutama berkenaan dengan penggunaan frasa *mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*. Paling tidak dari putusan-putusan praperadilan yang digugurkan ada tiga kelompok putusan yang menafsirkan berkenaan dengan istilah *mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*. Ada putusan-putusan yang mengartikan bahwa gugurnya praperadilan karena setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut atau pokok perkaranya ke pengadilan negeri. Ini tafsiran yang pertama.

Tafsiran yang kedua adalah praperadilan digugurkan karena setelah ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara tersebut.

Dan tafsiran yang ketiga, yang juga ada beberapa ... dalam beberapa putusan adalah bahwa ... praperadilan digugurkan karena setelah pembacaan surat dakwaan dilakukan di dalam sidang pokok perkaranya.

Jadi, paling tidak, berdasarkan putusan-putusan praperadilan yang menggugurkan permohonan praperadilan, itu ada tiga penafsiran dari istilah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri yang adalah di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.

Pembentuk undang-undang juga tidak menggunakan istilah yang mungkin menurut saya lebih jelas maknanya. Misalnya, mulai diperiksa oleh hakim, atau ketika setelah penuntut umum melimpahkan perkaranya ke pengadilan negeri, atau istilah-istilah yang lain. Tetapi, pembentuk undang-undang menggunakan istilah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri.

Nah, berangkat dari ... apa namanya ... kenyataan praktik tersebut, juga dihubungkan dengan berbagai ketentuan KUHAP sendiri. Sebenarnya memang pada kenyataannya, istilah atau frasa *mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, memang menimbulkan banyak penafsiran-penafsiran dan menimbulkan banyak persoalan juga dalam praktik. Yang pertama, misalnya ketika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP. Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang praperadilan, menentukan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Jadi, dari sisi ... dari ketentuan ini, praperadilan juga menjadi kewenangan pengadilan negeri. Lalu, kalau memang praperadilan juga menjadi kewenangan praperadilan ... pengadilan negeri, mengapa permohonan praperadilan menjadi gugur ketika perkara mulai diperiksa di pengadilan negeri? Bukankah pemeriksaan praperadilan juga pemeriksaan di pengadilan negeri? Jadi karena menggunakan nomenklatur mulai diperiksa oleh pengadilan negeri ini, sebenarnya seolah-olah pemeriksaan di praperadilan itu bukan pemeriksaan di pengadilan negeri. Ini menyebabkan juga sistem peradilan pidana terfragmentasi, terpecah-pecah, tidak menjadi satu-kesatuan sistem yang integrated. Kita melihat, misalnya Mahkamah ini juga sudah mengabulkan permohonan pengujian undang-undang oleh Bachtiar Abdul Fatah. Bachtiar Abdul Fatah mengajukan permohonan pra ... ke Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pengujian berhubungan dengan kewenangan praperadilan setelah dia dinyatakan oleh hakim praperadilan, penetapan tersangkanya tidak sah. Tetapi sekalipun penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh pengadilan negeri juga, tetapi pemeriksaan pokok perkaranya tetap dilanjutkan, tetap diperiksa oleh pengadilan tipikor dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Jadi, seolah-olah, menggunakan frasa *mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* menyebabkan pemeriksaan praperadilan itu bukan oleh pengadilan negeri. Padahal senyatanya, itu merupakan bagian dari kewenangan pengadilan negeri. Ini juga yang menyebabkan kemudian, seolah-olah putusan pengadilan negeri tentang praperadilan itu tidak berpengaruh terhadap putusan pokok perkaranya di pengadilan negeri yang sama. Katakanlah ini ... ini menyebabkan menurut saya, di satu sisi, penggunaan istilah frasa *mulai diperiksa di pengadilan negeri*, itu menyebabkan kemudian bisa menimbulkan terfragmentasinya sistem peradilan pidana dan kemudian tidak menempatkan bahwa antara pemeriksaan di praperadilan di pengadilan negeri dan pemeriksaan



pokok perkaranya di pengadilan negeri adalah sebuah satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saling mengait satu sama lain.

Yang kedua, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 147 KUHAP. Pasal 147 KUHAP menentukan bahwa setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari, apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya? Kata *mempelajari* dalam pasal ini, dalam pengertian yang lebih umum, juga termasuk dalam pengertian memeriksa. Karena ketika ketua pengadilan negeri mempelajari surat dakwaan, pada dasarnya dia memeriksa, apakah dakwaan tersebut termasuk kompetensi relatifnya atau tidak? Nah, artinya, mulai memeriksa oleh ketua pengadilan negeri, juga boleh jadi menjadi makna mulai memeriksa ... mulai diperiksa di pengadilan negeri berkenaan dengan gugurnya praperadilan. Artinya di sini, apakah kemudian benar tafsiran bahwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri dalam hal menyebabkan gugurnya praperadilan itu adalah sama artinya dengan ketika ketua pengadilan negeri mempelajari surat dakwaan apakah hal itu termasuk wilayah hukumnya atau tidak? Namun demikian, ketika dikaitkan dengan berkenaan dengan mulai diperiksa oleh pengadilan negeri ... oleh pengadilan negeri itu artinya adalah sama dengan ketika ketua pengadilan negeri mempelajari bahwa surat dakwaan itu termasuk wilayah hukumnya atau tidak, maka kemudian membuktikan bahwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri itu maknanya tidak tunggal, tidak seolah-olah sama artinya dalam setiap kesempatan. Lalu dihubungkan misalnya dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, pasal ini sebenarnya adalah menentukan syarat formil dari surat dakwaan, yaitu memuat nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Jadi artinya ketika surat dakwaan itu dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri pada dasarnya posisi dari orang yang diduga melakukan tindak pidana itu masih dalam posisi sebagai tersangka. Ini juga berhubungan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (4) yang mengatakan bahwa turunan dari surat pelimpahan perkara dan dakwaan diserahkan kepada tersangka. Tapi dalam praktik surat dakwaan, identitas yang tadi saya sebutkan di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a itu, bukan identitas tersangka tapi identitas terdakwa, menyebabkan seolah-olah ketika surat dakwaan dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri, maka pada dasarnya pada saat itu juga berakhir status hukum seseorang dari tersangka menjadi seorang terdakwa. Ini juga yang menyebabkan praktik peradilan ada yang memutuskan menggugurkan praperadilan ketika perkara itu telah dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ketentuan-ketentuan tersebut 143 ayat (2) huruf a dan ketentuan Pasal 143 ayat ... KUHAP pada dasarnya masih statusnya adalah tersangka sampai ketua pengadilan negeri menyatakan bahwa memang perkara itu adalah termasuk wilayah hukumnya dan

kemudian ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Dalam hal ini Mahkamah menurut saya bisa menegaskan bahwa frasa *suatu perkara mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* dalam ... sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Jika diartikan suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri adalah tafsiran yang inkonstitusional karena pada dasarnya pada saat perkara itu dilimpahkan ke pengadilan negeri status yang bersangkutan masih tersangka, sehingga kemudian dia masih berhak untuk diputus berkenaan dengan praperadilannya yang menjadi haknya sebagai seorang tersangka. Tetapi praktik seolah-olah mengatakan bahwa ketika perkaranya sudah dilimpah pengadilan pada saat itu juga beralih statusnya sebagai terdakwa dan karenanya praperadilannya digugurkan dalam hal ini.

Dikaitkan dengan Pasal 152 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. Jadi pada dasarnya orang pertama kali disebut sebagai terdakwa adalah ketika majelis hakim memanggil melalui penuntut umum yang bersangkutan sebagai terdakwa untuk hadir pada sidang pertama. Inilah pertama kali seseorang menyandang predikat sebagai terdakwa. Sedangkan untuk pertama kali itu pula masih ada jeda waktu antara pelimpahan perkara oleh penuntut umum ke pengadilan negeri, penetapan mejelis hakim oleh ketua pengadilan masih ada jeda waktu yang waktunya boleh jadi cukup lama lebih dari pada tujuh hari dimana praperadilan bisa diputus. Tapi kenyataannya dalam praktik selalu saja ada beberapa kali saya lihat, saya perhatikan bahwa putusan praperadilan menggugurkan permohonan praperadilan adalah cuma semata-mata karena perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum.

Kalau menurut pendapat saya, sekali lagi tentu tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon. Tafsiran yang paling tepat menurut saya adalah berkenaan dengan mulai diperiksa oleh pengadilan negeri adalah ketika telah adanya panggilan seseorang sebagai terdakwa setelah adanya penetapan hari sidang karena di sinilah seseorang beralih status dari tersangka atau terdakwa dan oleh karena itu sangat wajar, sangat logis kalau permohonannya sebagai tersangka untuk mengajukan praperadilan kemudian gugur setelah yang bersangkutan menyandang status sebagai terdakwa.

Jadi menurut pendapat saya sekali lagi, Yang Mulia. Bahwa jika frasa *mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* itu ditafsirkan sebagai ... setelah hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum memanggil terdakwa, maka benarlah pada saat itu seseorang telah menjadi terdakwa dan kemudian secara logis seharusnya permohonannya kemudian masuk menjadi bagian dari permohonan-permohonannya yang diajukan di pokok perkaranya, tidak lagi kemudian

diputus oleh hakim praperadilan. Jika kita memandang praperadilan adalah satu sistem yang terintegrasi antara ... dengan pemeriksaan pokok perkaranya di pengadilan negeri.

Demikian menurut pendapat saya yang dapat saya kemukakan berkenaan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**26. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Chaerul Huda. Pemohon, apakah ada yang akan diperdalam atau dimintakan penjelasan lebih lanjut dari Ahli atau sudah cukup?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI**

Ya, Yang Mulia. Saya kira sudah cukup karena sudah (...)

**28. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup, ya. Terima kasih. Dari Pemerintah?

**29. PEMERINTAH: NASRUDIN**

Cukup, Yang Mulia.

**30. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Cukup. Dari meja Hakim? Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya persilakan.

**31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Mohon izin, saya banyak pertanyaan jadi lama waktunya. Kalau kemarin agak singkat. Memang hari ini mohon perkenannya.

Begini, Pak Chaerul Huda. Beberapa hal yang saya respon tadi menarik. Yang pertama, perkara (suara tidak terdengar jelas) seolah-olah dengan perkara pokok itu tidak satu pengadilan negeri. Pertama itu ya. Saya merespon bahwa harus dibedakan antara praperadilan itu hanya menyangkut bagian dari formalitas dari proses seseorang itu dilakukan penyidikan kemudian penangkapan, penahanan, kemudian sah dan tidaknya praperadilan yang ... diulangi, sah dan tidaknya penyidikan dan penghentian ... penyidikan dan penuntutan maksud saya, sebagaimana dipahami di Pasal 77. Jadi persidangan terbuka untuk

umum sehingga supaya publik tidak kemudian justru menjadi mendapatkan pemahaman yang bias bahwa memang kita harus ada tanggung jawab bahwa memang kita harus mempertegas pemisahan antara substansi praperadilan dengan pokok perkara itu sendiri, sehingga jangan kemudian menurut pemahaman saya dipelesetkan bahwa ini seolah-olah kok kemudian apa bedanya praperadilan dengan pokok perkara, sama-sama satu pengadilan negeri kok kemudian perkara pokok dilimpahkan kemudian bisa menjadi penghambat daripada proses praperadilan yang mestinya diputus 7 hari sejak perkara itu diperiksa, belum sampai 7 hari sudah dinyatakan gugur karena adanya pelimpahan? Satu itu. Saya minta pandangan Anda.

Kemudian, Bapak mengatakan bahwa mestinya ketua pengadilan negeri bisa mempelajari dan kemudian kalau surat dakwaan atau soal kompetensi di situ ada hal-hal yang di luar kewenangan KPN atau pengadilan itu sendiri sehingga barangkali berkas itu bisa dikembalikan atau disikapi oleh KPN. Dalam hal ini pemahaman saya bahwa tidak ada kewenangan KPN sama sekali. Domain ketua pengadilan negeri ketika menerima berkas perkara itu hanya sebatas menunjuk majelis hakim, selebihnya adalah kewenangan majelis hakim sepenuhnya. Apakah surat dakwaan itu kabur, apakah bukan merupakan kompetensi pengadilan negeri yang menyidangkan perkara itu, itu pun perkara harus diperiksa dulu, tidak boleh majelis hakim itu kemudian ketika membaca berkas sudah menyatakan bahwa berkas perkara itu dakwaannya kabur atau bukan kompetensinya. Kecuali memang ada kesempatan sekali lagi ketua majelis bisa mengembalikan berkas ke penuntut umum. Tapi ini kemudian nanti bolak-balik juga kalau dikaitkan dengan tujuan praperadilan, artinya dilimpahkan itu meskipun dibalikkan lagi, Pak Chaerul Huda, pemahaman saya itu juga sudah diregister. Register di sini juga sudah peralihan tanggung jawab yuridis. Jadi pemeriksaan perkara itu bukan ansih dalam persidangan. Ini pemahaman saya ya, nanti kita diskusi, Pak. Karena apa? Di situ sudah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan itu sudah mempunyai tanggung jawab yuridis, kemudian apa? Memperpanjang penahanan, kemudian menetapkan hari sidang, memanggil terdakwa atau tersangka yang Bapak maksudkan tadi. Jadi pemeriksaan memang sudah mulai di situ. Kalau kemudian ada hakim atau ada pengadilan lain yang Pak Chaerul Huda tadi ilustrasikan mempunyai penafsiran bahwa ada yang diputus gugur itu sejak dakwaan dibacakan, ada yang sejak ditetapkan atau pemanggilan hari sidang. Saya kira itu implementasi dari para hakim itu yang ... yang memang di balik imparialitasnya saya ini kadang-kadang mempunyai pemahaman yang berbeda, tapi sebenarnya kebanyakan yang ada, kalau Pak Chairul Huda dan kita cermati bersama putusan praperadilan rata-rata pasti sejak dilimpahkan itu. Karena memang itu sudah ada peralihan tanggungjawab yuridis. Itu yang ... yang kedua, ya.

Kemudian yang berikutnya surat dakwaan yang Pak Chairul Huda katakan bahwa kenapa tidak disebut surat sangkaan karena surat dakwaan menurut Pemohon Bapak mestinya kan sejak seseorang itu dipanggil dipersidangan, tapi kita harus cermati juga, Pak Chairul Huda, bahwa pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa berkas perkara itu adalah pondasinya surat dakwaan dan itulah yang dijadikan dasar Majelis Hakim untuk memeriksa perkara dan tanggung jawab penuntut umum beralih ke pengadilan negeri itu justru ketika kemudian sudah mendakwa seseorang, bukan ketika menyangka seseorang ketika itu masih dalam penyidikan. Ini pemahaman saya, Pak Chairul Huda. Jadi, mohon itu juga nanti dijelaskan apakah kemudian ini juga bisa menimbulkan pemahaman masyarakat nanti bisa kepastian hukum menjadi terusik, gitu?

Kemudian kalau pembuatan surat dakwaan yang didasarkan Pasal 143 ayat (2) tadi, di situ kan identitas tersangka. Itu memang pelimpahan dari kepolisian kan seperti itu, Pak, tapi jangan salah bahwa untuk menyusun surat dakwaan, untuk menyusun surat dakwaan artinya bahwa data-data tersangka itulah yang kemudian dipindahtangankan produknya menjadi surat dakwaan itu. Apa yang salah? Menurut saya tidak ada yang salah, Pak Chairul Huda. Tapi kita boleh berbeda pendapat nanti mohon dijelaskan supaya persidangan menjadi clear.

Kemudian Bapak punya apa ... punya sedikit agak ... agak toleran ketika praperadilan itu dinyatakan gugur ketika ada panggilan sidang karena panggilan sidang itulah seseorang dinyatakan tersangka tapi ... dinyatakan sebagai terdakwa dan itulah kemudian menjadi titik ... titik poinnya bahwa sebenarnya itulah harus dinyatakan gugur di situ. Tapi kembali lagi bahwa berkas perkara itu bisa dikirim ke pengadilan dan pengadilan mempunyai kewenangan itu setelah ada dakwaan, setelah seseorang menjadi terdakwa. Sehingga rangkaian pembuatan surat dakwaan kemudian surat dakwaan itu sendiri adalah merupakan pondasi untuk menciptakan adanya kewenangan pengadilan. Kalau belum ada itu masih tersangka, sangkaan belum ... belum ada kewenangan pengadilan. Nanti perkara juga enggak bisa dilimpahkan itu.

Jadi, saya kira sedangkan hakim memanggil panggilan sidang itu memang sebagai terdakwa karena dasarnya memang surat dakwaan. Kalau enggak ada surat dakwaan enggak akan dipanggil oleh majelis hakim. Dasarnya ada surat dakwaan dari penuntut umum itu yang dilimpahkan kepada pengadilan. Jadi, enggak mungkin kemudian hakim memanggilnya sebagai tersangka. Enggak ada di pengadilan itu namanya tersangka.

Kemudian yang terakhir, tujuh hari diputus ... dilimpahkan. Itu memang kadang-kadang begini Pak Chairul Huda supaya kita juga memberi pemahaman pada masyarakat ya, tapi nanti siapa yang benar terserah Bapak. Bapak boleh ... saya juga punya persepsi yang kadang-kadang kita ini sering ... sering apa ... sering terkamufase gitu dengan

tenggang waktu tujuh hari itu. Seolah-olah sepertinya sangat sempit ya, tapi sebenarnya kan Pak Chairul Huda juga sering jadi ahli di perkara-perkara praperadilan, perkara besar. Saya juga pemerhati Bapak juga. Sebenarnya kan untuk mencapai tujuh hari sejak diperiksa itu kan perlu waktunya berminggu-minggu, Pak, dari perkara praperadilan itu didaftarkan karena untuk memanggil para pihak dalam praperadilan itu baik pemohon maupun termohon itu tidak bisa sekali ... dalam satu minggu kemudian dimulai praperadilan. Kadang dua minggu itu pun para pihak masih belum hadir, kadang kalau pihaknya ada yang di luar kota baru dibuat tenggang waktu untuk mendapatkan relas itu tiga minggu, kadang satu bulan, Pak. KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, polda kalau dia jadi termohon mereka ini, Pak, sering sekali itu mereka tidak selalu on time datang pada persidangan pertama. Coba Bapak cermati itu kalau ada praperadilan di pengadilan negeri-pengadilan negeri Jakarta ini. Sangat sepele anu alasan mereka itu, kadang-kadang karena ada perubahan permohonan yang beberapa kali KPK keberatan, ada juga dari Mabes itu karena belum menunjuk kuasa hukum, padahal divisi hukumnya itu satu kesatuan satu atap dengan Kapolri. Itu, Pak. Demikian juga di polda, Kejaksaan Agung juga seperti itu. Artinya bahwa start tujuh hari sejak diperiksa itu kadang-kadang satu bulan baru mulai diperiksa. Nah, sejak itulah tujuh hari. Kalau kemudian setelah tujuh hari itu harus diputus atau menunggu surat dakwaan itu yang untuk rambu-rambu gugur itu menunggu pembacaan surat dakwaan, Pak, aduh. Perkara dilimpahkan ke PN, menunjuk majelis hakim, majelis hakim masih memanggil terdakwa. Terdakwa ini kadang-kadang ... ya alhamdulillah kalau terdakwa ini ada dalam tahanan, kalau tidak ada dalam tahanan? Bisa sekali, dua kali, itu belum hadir di persidangan. Malah ada juga majelis hakim yang harus mengeluarkan surat penetapan panggil paksa baru. Kalau praperadilan juga akhirnya juga disandarkan pada pembacaan surat dakwaan, hilang menurut saya, Pak, sifat dari gugatan praperadilan yang harus cepat itu, yang sebenarnya hanya pemeriksaan semata-mata soal formalitas, tindakan administratif atau tindakan yuridis dari penyidik atau penuntut umum.

Itu pemahaman saya, Pak Chairul Huda. Barangkali nanti bisa ditanggapi. Terima kasih, Pak Ketua.

**32. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Dr. Manahan, saya persilakan.

**33. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya mau tanya dengan Ahli, hanya singkat saja. Sebagaimana permohonan dari Pemohon ini, mereka merasa seolah-olah hak

tersangka yang dilindungi untuk mengajukan praperadilan ini sekonyong-konyong harus hilang pada saat perkara itu? Nah itu terserah penafsirannya apakah setelah dilimpahkan, apa setelah diperiksa majelis, atau setelah ditetapkan majelis, atau sebagainya? Namun, yang pada intinya yang mungkin saya mau pertanyakan kepada Ahli. Apakah itu merupakan suatu kelemahan dari undang-undang ini apa tidak? Ya. Melihat ke depan, ada rancangan undang-undang KUHAP yang baru, nanti bagaimana perspektif di sana, pengaturannya? Agar selama ini, yang kita boleh lihat juga dalam praktik, memang ini selalu menjadi permasalahan, dimana tersangka telah mengajukan praperadilan atau terdakwa, tiba-tiba haknya itu langsung hilang begitu perkara diperiksa di pengadilan.

Jadi hal ini barangkali dimohon ketegasan dari Ahli karena Ahli tadi hanya mengatakan hanya salah penafsiran atau multitafsir dari Pasal 82 itu. Jadi, bagaimana kalau itu nanti pengaturannya lebih lanjut di argumentasi yang dikemukakan oleh Yang Mulia Suhartoyo karena memang itu sempit waktunya tujuh hari, tapi kan tidak salah kalau itu nanti diatur lebih lama. Namun yang prinsipil, bagaimana hak dari tersangka yang konon harus dilindungi dalam hal pemeriksaan formalnya? Sehingga pemeriksaan pokok itu tidak akan menghilangkan hak-hak si tersangka. Itu barangkali. Terima kasih, Yang Mulia.

**34. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ada? Prof. Aswanto, silakan.

**35. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Chairul Huda ya, Pak Dr. Chairul Huda. Saya sering mengikuti pemikiran-pemikiran hukum pidana Bapak ya. Saya minta gambaran, kalau kita lihat kan sebenarnya konsep praperadilan landasan filosofinya adalah perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia juga sebenarnya yang ingin dicapai adalah bentuk norma yang kemudian dibingkai dengan hukum acara, yang di tempat kita dikenal dengan KUHAP, gitu. Artinya kalau kita lihat, mulai dari tahapan-tahapan peradilannya, mulai dari tahapan awal atau pre adjudication, tahapan pemeriksaan persidangan dan tahapan pelaksanaan putusan atau post adjudication, sebenarnya kan yang diharapkan di situ jangan sampai orang yang dijatuhi hukuman, lalu kemudian ada proses yang dilanggar, gitu.

Nah, kira-kira menurut pemikiran Pak Chairul Huda, ketika ada kasus yang diyakini oleh subjek hukum yang dinyatakan sebagai terdakwa, atau sebagai tersangka dan terdakwa, lalu dia yakin betul bahwa ada proses yang terlewatkan, ada proses yang ditentukan di dalam hukum acara, yang kemudian terlewatkan atau tidak dilaksanakan

oleh aparaturnya penegak hukum. Lalu kemudian karena ada norma bahwa begitu pokok perkara diperiksa di pengadilan, maka koreksi yang dilakukan mestinya pada praperadilan ini harus diakhiri. Kan gitu.

Nah pertanyaan, kalau misalkan betul ada norma yang di ... di apa namanya ... norma yang tidak dipatuhi dalam proses awal tadi, dan sudah diajukan ke lembaga koreksi, misalnya yaitu praperadilan, tapi kemudian tidak tuntas di sana ... tidak tuntas di praperadilan ini karena ternyata pokok perkara sudah diajukan, padahal nyata bahwa sebenarnya ada, ada proses yang dilanggar gitu, sehingga terlanggar hak asasi manusia. Padahal sebenarnya kita mau bahwa putusan pengadilan itu sekalipun ... apa namanya ... ya, tentu berat bagi yang divonis, tetapi itu karena dalam rangka juga dalam perlindungan hak asasi manusia, bagaimana memberi putusan sesuai dengan apa yang dilakukan, gitu.

Nah, pertanyaannya kalau terjadi putusan seperti itu, apakah hakikat penjatuhan hukuman, yaitu memberikan ... apa namanya ... sanksi sesuai dengan yang semestinya atau sesuai dengan apa yang dilakukan, lalu kemudian ternyata tadi ada yang dilanggar, apakah putusan seperti itu bisa dianggap sebagai putusan yang ideal untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Saya kira perlu pemikiran Pak Chairul Huda, saya tahu betul Bapak punya kajian di hukum pidana sangat tajam. Nah, mungkin kita bisa diberi gambaran kalau terjadi seperti itu, bagaimana implikasinya terhadap penegakan hukum?

Terima kasih, Yang Mulia.

**36. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, sudah cukup dari meja Hakim. Saya persilakan, Pak Chairul Huda untuk merespons apa yang disampaikan oleh Para Hakim.

**37. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA**

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan/atau pendapat-pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo, izinkan saya menjawab sebagai berikut.

Pada dasarnya memang saya setuju jika masyarakat dan semua kita bisa membedakan proses di praperadilan itu merupakan satu hal yang berbeda dengan proses yang terjadi dipemeriksaan pokok perkaranya. Pangkal tolaknya memang harus ... memang harus bisa dibedakan karena tadi seperti Yang Mulia Hakim Suhartoyo mengatakan bahwa melulu berkenaan dengan pemeriksaan praperadilan itu kan berkenaan dengan formalitas, formalitas dari tindakan aparaturnya penegak hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Tapi memang pada kenyataannya pemeriksaan di praperadilan itu tidak semata ... tidak ... tidak hanya bisa sebatas untuk memeriksa hal-hal yang sifatnya



formalitas belaka karena dalam banyak segi juga hal-hal yang substansial juga terpaksa harus diperiksa di dalam pemeriksaan praperadilan.

Misalnya Mahkamah Konstitusi ini juga yang telah memperluas kewenangan praperadilan, sehingga bisa memeriksa tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Nah, untuk bisa hakim sampai dengan ... hakim praperadilan sampai dengan memutuskan bahwa penetapan seorang tersangka itu sah atau tidak sah menurut saya tidak cukup hanya dengan melakukan pemeriksaan formalitas-formalitas belaka, tetapi hakim praperadilan harus juga melihat paling tidak memang bukti-bukti atau alat bukti sekurang-kurangnya ada dua alat bukti telah dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Mungkin tidak memeriksa isi dari alat bukti itu, tetapi bahwa alat bukti itu juga harus ada, harus dipastikan ada. Tentu tidak sekedar memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka dengan memeriksa formalitas berupa surat dari penyidik yang memanggil seseorang sebagai tersangka yang dengan itu dinyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Jadi dalam pandangan saya pada satu sisi dengan diperluasnya kewenangan Mahkamah ... kewenangan praperadilan, sehingga juga meliputi, menentukan sah tidaknya penetapan tersangka, maka tidak bisa dihindari hal-hal yang substansial harus diperiksa oleh hakim praperadilan yang tidak sekedar sampai dengan ke formalitasnya.

Pada contoh lain ketika misalnya penghentian penyidikan. Ada tiga alasan penghentian penyidikan. Yang pertama adalah tidak cukup bukti sebagai tindak pidana. Yang kedua, bukan tindak pidana. Yang ketiga, dihentikan demi hukum.

Ketika hakim praperadilan memeriksa permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang didasarkan pada alasan bukan tindak pidana, apakah ini bisa hakim praperadilan mengambil keputusan tanpa memeriksa substansialnya, sedangkan di situ sudah melakukan judgement apakah ini pidana, atau ini perdata, atau ini tata usaha negara? Tidak bisa praperadilan hanya memeriksa hal-hal yang bersifat formalitas-formalitas belaka, justru praperadilan ketika memeriksa tentang sah tidaknya penghentian penyidikan dengan alasan bukan tindak pidana, dia harus mendalami perkara itu sampai ke dalam substansialnya.

Jadi dari sisi ini mungkin berbeda sedikit dengan Yang Mulia Hakim Suhartoyo, menurut saya sekarang praperadilan itu tidak hanya sekedar memeriksa berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya formalitas, hal-hal yang sifatnya administratif, tetapi praperadilan adalah tempat untuk menguji apakah tindakan aparat penegak hukum itu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, tempat mereka yang merasa diperlakukan sewenang-wenang untuk mencari keadilan dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum. Saya pikir Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini juga yang telah menempatkan praperadilan

sebagai lembaga yang tidak sekedar memeriksa formalitas-formalitas tindakan-tindakan penegak hukum, tetapi justru sebagai sarana untuk mengoreksi apabila terjadi kesewenang-wenangan.

Oleh karena itu menurut saya, merupakan suatu hal yang tidak bisa dianggap sebagai satu hal yang ringan katakanlah berkenaan dengan ... apa namanya ... pemeriksaan praperadilan itu dan tentunya menurut saya sekali lagi juga dalam hal menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Aswanto bahwa seharusnya mempunyai korelasi antara putusan praperadilan dengan putusan pokok perkaranya harusnya memberi korelasi. Misalnya sekali lagi tadi saya ambil contoh bagaimana seseorang yang oleh putusan praperadilan dinyatakan penetapan tersangkanya tidak sah tapi penegak hukum lanjut saja sampai ke pengadilan dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, ini kan menunjukkan tidak ada korelasi, seolah-oleh terpisah.

Nah, *mulai diperiksa oleh pengadilan negeri* menurut saya frasa ini memiliki kesan bahwa seolah-oleh pemeriksaan praperadilan itu bukan oleh pengadilan negeri, seolah-oleh putusan praperadilan itu tidak harus diperhatikan oleh majelis hakim yang memeriksa pokok perkaranya. Seolah-olah boleh saja pelanggaran terus berlangsung dan orang boleh dinyatakan bersalah, seolah-oleh seperti itu. Saya justru mengidamkan yang juga saya yakin seyakin-yakinnya merupakan cita-cita juga dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo untuk menciptakan sistem yang integrated, yang terintegrasi, sehingga kemudian tidak merupakan suatu sistem yang terpisah-pisah. Oleh karena itu, kita harus menentukan kapan praperadilan itu benar-benar dinyatakan gugur supaya kemudian ini menjadi suatu yang berhubungan.

Ini juga terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul, apakah kemudian tidak perlu diatur berkenaan dengan gugurnya praperadilan? Justru harus diatur, supaya juga jangan terjadi suatu pengadilan ... suatu putusan pengadilan yang saling bertolak belakang antara putusan praperadilan dengan putusan pokok perkaranya, justru harus diatur. Jadi gugurnya praperadilan menurut saya tidak menjadi hilangnya hak dari tersangka untuk dilindungi dari kesewenang-wenangan, tidak menjadi hilang hak dia untuk diakhiri kesewenang-wenangan terhadap dia. Tetapi memang yang harus juga menjadi bagian dari hukum kita yang akan datang bahwa ketika Majelis Hakim pokok perkaranya itu melakukan pemeriksaan, maka sebenarnya harus menjadi bagian juga yang tak terpisahkan adalah putusan praperadilan terhadap perkara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan, ini yang tidak pernah terjadi dalam praktik. Jadi putusan praperadilan satu arah, pokok perkaranya di arah yang berbeda.

Jadi kalau saya tetap harus ada pengaturan yang berkenaan dalam bahwa ketika perkara mulai diperiksa oleh majelis hakim, mungkin bahasanya tidak menimbulkan ambiguitas kalau di situ misalnya, atau tadi seperti yang saya tawarkan ketika majelis hakim sudah menetapkan

hari sidang dan memerintahkan penuntut umum menghadirkan terdakwa, maka praperadilan gugur. Kalau itu tafsirannya maka sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa itu adalah sudah hal yang maksimal yang bisa dilakukan, tetapi seluruh persoalannya itu menjadi diambil alih menjadi persoalan majelis pokok perkaranya. Jadi kalau yang gugur itu sebenarnya harus ada kewajiban hakim praperadilan untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya yang digugurkan itu karena alasan sudah dimulai diperiksa kepada hakim pokok perkaranya, mungkin masa mendatang harus diatur seperti itu.

Tapi sekali lagi masih saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo. Saya tidak sependapat kalau ketua pengadilan negeri tidak melakukan pemeriksaan terhadap surat dakwaan. KUHAP menentukan ketua pengadilan negeri mempelajari apakah surat dakwaan itu apakah dakwaan yang dilimpahkan itu termasuk wilayah hukumnya atau tidak dan kalau termasuk wilayah hukum lain (suara tidak terdengar jelas) menyerahkan, menyampaikan kepada pengadilan negeri yang lain. Bagaimana mungkin seorang ketua pengadilan negeri dapat menentukan bahwa suatu perkara tidak termasuk wilayah hukumnya kalau dia tidak mempelajari surat dakwaannya. Bagaimana mungkin seorang ketua pengadilan negeri bisa menentukan ini bukan wilayah hukumnya atau ini termasuk wilayah hukumnya kalau dia tidak memeriksa surat dakwaan.

Jadi dilihat dari ketentuan bahwa ada kewenangan ketua pengadilan negeri untuk menentukan apakah surat dakwaan ini termasuk wilayah hukumnya atau tidak? Menurut saya di situ juga bisa ditafsirkan bahwa perkara sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri. Ini kan persoalannya karena pembentuk undang-undang menggunakan istilah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, bukan mulai diperiksa oleh majelis hakim, atau bukan mulai penuntut umum melimpahkan perkara itu. Tafsirannya menurut saya lebih pas.

Sekali lagi ini pendapat, bisa tidak sependapat, Yang Mulia Suhartoyo.

### **38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Supaya enggak lupa, Pak. Supaya enggak lupa dan nanti pemahaman publik menjadi bias juga. Supaya dipahami bahwa pelimpahan berkas perkara dan kewenangan ketua pengadilan negeri itu harus sama, tidak boleh berbeda. Pelimpahan hari ini, tahu Bapak? Mudah-mudahan Bapak tahu ini. Pelimpahan hari ini, ketua pengadilan negeri, majelis hakim, sudah mulai hari ini juga mengambil alih tanggung jawab yuridis perkara itu.

Enggak ada, Pak. Makanya di ... di dalam praktik peradilan itu, meskipun majelis hakim itu menerima berkasnya baru besok, tapi perpanjangan penahanan. Kalau toh dia akan memerintah supaya

berkasnya dilengkapi oleh penuntut umum, terhitungnya sejak hari ini, Pak. Hari ini juga kewenangan majelis hakim, bukan kewenangan ketua pengadilan. Ketua pengadilannya secara administratif menunjuk majelis hakim. Kalau nanti memang bukan kewenangan pengadilan negeri, secara absolut atau pun relatif, relatif oke, pasti nunggu eksepsi. Kalau absolut, majelis hakim secara ex officio, Pak, menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang. Gitu, Pak. Ini saya tanggapi ini, supaya tidak ... tidak.

Terus yang kedua, Pak, yang ... yang kedua yang tanggapan Bapak yang pertama tadi, Pak. Itulah sebenarnya yang disayangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Memang Mahkamah Konstitusi ini memperluas kewenangan praperadilan, tapi apa, Pak? Praktik para hakim ini sampai terlalu dalam dia menilai barang bukti itu, Pak. Itu sudah menghilangkan sifat praperadilan itu sendiri. Sampai bukti-bukti diperiksa, itu sudah hakim pengadilan, bukan hakim praperadilan itu. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Tapi kita enggak punya tangan yang panjang untuk setiap saat me ... enggak ada kewenangan untuk menegur hakim-hakim itu dalam tataran empirik, Pak. Terima kasih.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan dilanjutkan, Pak.

**40. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA**

Saya mohon izin dilanjutkan.

Tentu pendapat boleh saja berbeda ya, Pak, ya. Saya hanya menjadi reader, dalam hal ini tidak writer dari KUHAP. Karena yang saya baca di Pasal 147, setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpin atau tidak.

Bagi saya sebagai reader, sebagai pembaca dari KUHAP, bukan sebagai penulisnya, maknanya bagi saya di situ sudah mulai memeriksa karena memeriksa apakah itu wilayah hukumnya atau tidak. Apalagi dihubungkan dengan ketentuan KUHAP yang lain. Bahwa sebelum hari sidang, penuntut umum dapat memperbaiki surat dakwaan, merubah surat dakwaan, baik memperba ... merubah surat dakwaan untuk tujuan memperbaiki, maupun memper ... merubah surat dakwaan untuk tujuan tidak melakukan penuntutan.

Jadi, di situ penuntut umum masih bisa menarik perkara. Sekali pun sudah dilimpahkan. Di situ pula menurut saya belum beralih tanggung jawab. Di situ pula orang masih menjadi tersangka, belum menjadi seorang terdakwa. Itu sekali lagi mohon maaf, itu adalah pendapat saya.

Saya juga menjadi reader, jadi pembaca berkenaan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Saya pikir ini salah ketik, Pak. Saya sampai periksa ke lembaran negaranya, apakah ini tersangka, apa terdakwa. Ternyata memang tersangka. Dihubungkan dengan ayat (4)-nya, memang tersangka karena ayat (4)-nya mengatakan bahwa pada hari yang sama itu juga turunan dari surat dakwaan itu disampaikan pada tersangka.

Jadi, dalam pemahaman saya sekali lagi, pada waktu surat dakwaan itu dilimpahkan, belum ada status orang sebagai terdakwa. Barulah status orang sebagai terdakwa itu timbul setelah yang bersangkutan dipanggil oleh penuntut umum atas perintah majelis hakim, atas perintah hakim yang memeriksa, mengadili dalam perkara tersebut setelah adanya penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri, dalam hal ini.

Ini tentu saya sekali lagi sebagai yang mempelajari KUHAP, bukan yang menulisnya, itu selalu berpangkal tolak pada pandangan bahwa seharusnya kita berpangkal tolak pada norma-norma yang secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang itu dulu, dalam menafsirkan berkenaan dengan perkara tersebut.

Berkenaan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo tadi mengenai tujuh hari itu sudah diputus, betul, Pak. Jadi saya juga tidak setuju kalau ini diperpanjang lagi. Menurut saya tujuh hari waktu yang cukup mengambil keputusan berkenaan dengan hal itu. Dan betul juga bahwa untuk sampai ke waktu dimulai tujuh hari itu membutuhkan waktu yang panjang. Justru ini yang sekarang dimainkan oleh para penegak hukum. Justru ini yang dijadikan cara untuk menggugurkan praperadilan.

Jadi untuk menggugurkan praperadilan adalah dengan cara mempercepat pengajuan perkara itu ke pengadilan. Jadi penegak hukum yang harusnya juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia tersangka, terdakwa. Justru membiarkan "ketika dia mengetahui bahwa memang ada dasar untuk mengatakan bahwa ini ada pelanggaran hak dari tersangka, justru dilakukan dengan cara menggugurkan, dengan cara mempercepat pengajuannya ke pengadilan karena normanya mulai diperiksa oleh pengadilan negeri." Mulai diperiksa di pengadilan negeri. Itu yang menurut saya ... sekali lagi, menurut pendapat saya mulai diperiksa pengadilan negeri ini begitu banyak maknanya sehingga bisa dijadikan cara untuk ... apa namanya ... penegak hukum untuk memperpanjang kesewenang-wenangannya dengan cara membuat praperadilannya gugur. Justru menurut saya sekali lagi, di atas segalanya Mahkamah Konstitusi kan memang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab berkenaan dengan menjunjung

tinggi hak asasi manusia seseorang. Termasuk yang dinyatakan sebagai tersangka.

Terus oleh karena itu harus dibaca bahwa malah seharusnya ketika penegak hukum mengetahui ini perkara di praperadilan kan dia menahan untuk tidak melimpahkan perkara itu ke pengadilan. Untuk bisa memastikan apa betul tindakan dia itu adalah telah sesuai dengan hukum atau melanggar hukum atau tadi seperti Yang Mulia Hakim Aswanto mengatakan ada pelanggaran-pelanggaran. Untuk benar memastikan itu ada pelanggaran atau tidak, justru seharusnya secara moral penegak hukum tidak mengajukan perkara itu ke pengadilan lebih dahulu. Sampai dengan praperadilannya diputus.

Jadi ada banyak sekali trik yang dilakukan oleh penegak hukum untuk kemudian membiarkan kesewenang-wenangan terjadi, membiarkan pelanggaran hak asasi itu terjadi dengan menggunakan instrumen Pasal 82 ayat (2) huruf d ini. Yaitu mempercepat pelimpahan perkara, walaupun itu jadi janggal. Kalau kita ambil contoh misalnya kadangkala orang yang turut serta diajukan lebih dulu ke pengadilan. Sekalipun pelaku utamanya belum diajukan ke pengadilan, cuma gara-gara yang turut serta ini mengajukan praperadilan.

Orang yang membantu melakukan bisa lebih dulu diajukan ke pengadilan cuma gara-gara dia mengajukan praperadilan. Ini yang menurut saya patut disayangkan dari praktik perdilan selama ini. Kalau menurut saya berangkat dari makna mulai diperiksa oleh pengadilan negeri itu menyebabkan kemudian akal-akalan, dijadikan tempat untuk akal-akalan.

Saya ingin mengatakan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan untuk menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mulai diperiksa oleh pengadilan negeri adalah ketika hakim memerintahkan penuntut umum, memanggil yang bersangkutan sebagai terdakwa, itu jelas, dan itu jelaslah kemudian berakhir hak orang. Wajar saja kalau kemudian perkara itu kemudian masalahnya di beralih menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan pokok perkaranya.

Menurut saya itu pendapat yang ingin saya tambahkan ... yang dapat saya tambahkan. Terima kasih.

**41. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ada tambahan sedikit, Yang Mulia.

**42. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan Prof. Aswanto.

**43. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Pak Chairul Huda, ya. Ini kalau kita lihat memang Pasal 82 ayat (1) huruf b ya dan kita coba kaitkan dengan huruf d. Kalau dibaca sepintas, sebenarnya ada inkonsistensi di sana. Inkonsistensinya menurut saya adalah bahwa ketika ada praperadilan dan pada saat pokok perkara diperiksa, maka hilang praperadilan itu. Tetapi kemudian kan praperadilan bukan hanya ... bukan hanya apa namanya ... bukan hanya penyidikan tapi di situ juga kan ada penuntutan.

Apakah kita tidak melihat bahwa penuntutan sebenarnya itu sudah berada pada ranah pemeriksaan di depan persidangan. Saya kira kalau kita lihat tahapan-tahapan peradilan sesudah P-21, sesudah P-21 masuk pembacaan dakwaan, dan penentuan sidang, pembacaan dakwaan, dan seterusnya. Itu sudah banyak tahapan yang dilalui, lalu kita bisa sampai kepada tahap penuntutan.

Nah, katakanlah praperadilan karena tahap mengenai penghentian penuntutan itu karena bukan tindak pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak tadi. Bahwa itu kan mestinya sudah diperiksa pokok perkara. Nah, apakah tidak ada inkonsistensi di sini menurut Bapak? Mohon pandangan Bapak.

**44. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan Pak Chairul direspon.

**45. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA**

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, memang kalau dilihat inkonsistensi, bukan hanya itu, Pak. Ketika praperadilan berwenang memeriksa, memutus sah atau tidaknya penahanan, misalnya. Seolah-olah, yang bisa diperiksa hanya penahanan oleh penyidik. Padahal menurut ketentuan KUHAP yang bisa menahan adalah penyidik, penuntut umum, hakim. Jadi, kalau soal inkonsistensi bahwa seolah-olah ketika telah dilimpahkan oleh penuntut umum atau dalam bahasa Yang Mulia Hakim Konstitusi Aswanto tadi, telah masuk ke dalam tahap penuntutan praperadilan menjadi gugur, itu inkonsis ... bukan hanya itu. Penahanan yang tidak sesuai dengan saran-saran yang ditentukan oleh undang-undang kan juga bisa dilakukan oleh hakim. Karena hakim sama manusianya dengan penyidik, dengan penuntut umum. Tapi, kenapa kemudian kalau ketika penahanan oleh hakim itu tidak bisa dipraperadilan? Karena tentu penahanan oleh hakim, boleh jadi dianggap sebagai satu bentuk hal yang tidak mungkin dipraperadilan, mengingat yang menilai juga hakim. Ini ... ini kalau soal inkonsistensi, bukan ... bukan hanya ketika sudah masuk ke penuntutan, seolah-olah tidak bisa di praperadilan harus gugur, bukan hanya itu. Sah/tidaknya ...

apa namanya ... penahanan dilakukan oleh hakim juga tidak bisa dipraperadilan. Jadi, dalam praktik, pada dasarnya yang bisa dipraperadilan cuma hanya sah/tidaknya penahanan oleh ... apa namanya ... penyidik. Ketika dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan juga sah/tidaknya penyitaan, ingat, penyitaan itu juga dilakukan atas izin ketua pengadilan (...)

**46. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Maaf, Pak Chairul. Penekanan saya tadi adalah ketika kita menggunakan frasa bahwa begitu pokok perkara diperiksa, maka praperadilan gugur.

Nah, sementara, untuk sampai pada tahap penuntutan, itu kan sudah pasti pemeriksaan sudah panjang itu. Sudah masuk pokok perkara pasti itu. Nggak mungkin ada tuntutan tiba-tiba, tanpa melalui tahapan-tahapan pemeriksaan yang cukup panjang dan tahapan pemeriksaan pasti sudah pokok perkara. Lalu kemudian dihentikan penuntutan karena bukan tindak pidana, ini kan menurut saya sudah melalui proses persidangan. Ini yang saya katakan tadi. Dengan frasa *gugur praperadilan ketika sudah mulai diperiksa pokok perkara*, ini kan jadi ... jadi ... apa ... jadi aneh. Gitu, ya?

**47. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA**

Betul.

**48. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya.

**49. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA**

Itu dia yang menyebabkan kemudian ... apa namanya ... terjadi berbagai macam inkonsistensi yang seperti saya gambarkan tadi. Ketika misalnya penyitaan, penyitaan juga atas izin ketua pengadilan. Lalu, kenapa yang harus dijadikan termohon praperadilan hanya penyidiknya saja? Padahal, hal itu atas dasar izin ketua pengadilan. Ini juga menjadi satu persoalan dikatkan dengan seolah-olah bahwa yang bisa menimbulkan kesewenang-wenangan itu hanya penyidik. Itu juga yang menjadi tafsir ketika praperadilan mulai diperiksa pokok perkaranya menjadi gugur. Itu juga menjadi tafsir ke sana.

Nah, ini menurut saya juga mungkin tidak terkait dengan permohonan ini. Sekali lagi, paling tidak mulai diperiksa oleh pengadilan negeri itu, saya berpatokan bahwa kapan sih seorang statusnya beralih dari tersangka ke terdakwa? Supaya kemudian jelas. Dengan ini,



prapreadilan adalah hak tersangka. Sehingga kemudian, kalau sudah jadi terdakwa, silakan ajukan kepada hakim yang memeriksa pokok perkaranya tersebut.

Nah, ini juga menjadi sebuah cara supaya kemudian tidak penegak hukum menggugurkan praperadilan itu dengan cara mempercepat ... mempercepat ... apa namanya ... proses pelimpahan perkaranya itu, tetapi tergantung daripada ketua pengadilan negeri yang menetapkan majelis hakim dan kemudian, dengan penetapan majelis hakim itulah ditentukan hari sidang. Jadi, kan bolanya ada pada pengadilan negeri. Gugur/tidaknya itu bukan ditentukan dari bagaimana penuntut umum melimpahkan, tapi gugur/tidaknya ditentukan oleh ketua pengadilan negeri yang menentukan ... ditentukan oleh hakim yang menentukan hari sidang. Yang dengan itu, orang dipanggil sebagai terdakwa. Jadi, ada kontrol horizontal juga yang dilakukan. Dalam hal ini, atas apa yang dilakukan oleh penegak hukum, penyidik dalam hal ini, yang dimohonkan praperadilan supaya tidak tergantung pada mereka, kapan bisa gugurnya? Gugurnya bergantung pada majelis hakim yang menetapkan hari sidang. Menurut saya, itu cara yang paling ... apa namanya ... fair untuk tetap memperhatikan hak tersangka. Tetapi sekali lagi, yang cita-cita dan harapan Yang Mulia Hakim Suhartoyo bahwa peradilan itu juga jangan sampai kemudian dijadikan cara ... praperadilan dijadikan cara untuk mengulur-ulur waktu proses pemeriksaan, pokok perkaranya juga menjadi jelas juga.

Menurut saya, itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.

**50. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sudah cukup. Jadi, itu semua keterangannya sangat bermanfaat. Tapi terlepas dari itu, nanti kita yang menilai, Pak Chairul Huda.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI**

Yang Mulia.

**52. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI**

Apakah kami diperkankan untuk menambah satu pertanyaan, Yang Mulia?

**54. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Aduh, semestinya tadi.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI**

Baik, Yang Mulia.

**56. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Makanya itu, Kuasa jangan telat mikir, itu kelihaiian dari Kuasa Hukum.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI**

Sebenarnya bukan di situ, Yang Mulia. Tapi memang bukan karena kami telat mikir, Yang Mulia, memang ada perbedaan yang sangat prinsip sehingga (...)

**58. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak. Memang di dalam forum ini tidak mencapai kata sepakat. Ya, tidak ada kata sepakat antara keterangan Ahli dengan kita semua, tapi nanti semua keterangan itu menjadi wawasan Hakim, dan Hakim yang menilai mana yang paling sesuai dengan konstitusi kita, dan itu keyakinan kita bersama. Nanti bisa dimasukkan dalam kesimpulan.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI**

Ya kami punya pemikiran bahwa (...)

**60. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI**

Ada satu hal bahwa yang terpenting bagi kami adalah sebenarnya kami mengajukan permohonan ini adalah merupakan bentuk bagaimana menciptakan hukum yang progresif.

**62. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Nanti dimasukkan dalam kesimpulan itu, ya. Bisa disampaikan dalam kesimpulan. Baik, sebelum saya akhiri maka saya ... ini Pemohon mengajukan tambahan bukti P-12, betul?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI**

Betul, Yang Mulia.

**64. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Karena belum disahkan maka P-12 saya sahkan.

**KETUK PALU 1X**

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD RIFAI**

Baik, Yang Mulia.

**66. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kemudian rangkaian persidangan dalam Perkara 102, 102 sudah selesai, ya. Kemudian tadi ada satu ahli yang belum anu nanti tertulis disampaikan sekaligus pada waktu menyerahkan kesimpulan, ya. Juga tadi apa yang akan disampaikan bisa dimasukkan ke dalam kesimpulan supaya melengkapi seluruhnya.

Kesimpulan diserahkan ke Kepaniteraan tidak ada sidang lagi, Jumat, 13 November tahun 2015, paling lambat pukul 14.00 WIB. Ya baik dari Pemohon maupun dari Pemerintah. Saya ulangi Jumat, 13 November tahun 2015, pada pukul 14.00 WIB. Sebelum saya akhiri Terima kasih Pak Chairul Huda yang telah memberikan keterangan dan diskusi pada kesempatan persidangan kali ini, yang saya yakin sangat bermanfaat bagi persidangan ini. Terima kasih.

Sekali lagi sidang selesai dan saya tutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.17 WIB**

Jakarta, 5 November 2015  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.